

TESIS

PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM

JUAL BELI TANAH

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

SIGIT WIDODO
NPM: 22310009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024

TESIS
PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN
JUAL BELI TANAH

Diajukan oleh:


SIGIT WIDODO
NPM: 22310009

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 30 Juli 2024

Oleh

Pembimbing I




Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Agus Sulaksono, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TESIS
PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN
JUAL BELI TANAH

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SIGIT WIDODO
NPM: 22310009

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji
Pada tanggal 30 Juli 2024

Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. **Anggota**

Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum

Anggota

Dr. Agam Sulaksono.,S.H.,M.H

Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal 30 Juli 2024
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Endang Retnowati, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Agam Sulaksono.,S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

8. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Khamim dan Nur Amala Selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
10. Kepada teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 dan semua teman penulis yang bersama-sama memberikan energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 30 Juli 2024
Yang menyatakan,

SIGIT WIDODO
NPM 22310009

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Widodo

NPM : 22310009

Alamat : Perum Wahyu Taman Sarirogo Blok AS Nomor 12,
RT.036/RW.006, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo

No. WA : 081337378684

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "**PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN JUAL BELI TANAH**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 Juli 2024
Yang menyatakan,

SIGIT WIDODO
NPM 22310009

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2.Tujuan Penelitian	6
1.3.Manfaat Penelitian	6
1.4.Kajian Teoritis	7
1.4.1. Pengertian Asas Prinsip Keseimbangan.....	7
1.4.2. Jual Beli Tanah	16
1.4.3. Syarat Sah Jual Beli Tanah.....	23
1.5.Metode Penelitian	27
1.6.Sistematika Pertanggungjawaban	30
 BAB II PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM JUAL BELI TANAH 34	
2.1.Prinsip Keseimbangan dalam Jual Beli Tanah	34
2.1.1. Pengertian Prinsip Keseimbangan	34
2.1.2. Dasar Hukum Prinsip Keseimbangan	44
2.2.Jual Beli Tanah	48
2.2.1. Tahapan Transaksi Jual Beli Tanah	48
2.2.2. Jual Beli Tanah Apabila sudah dan belum ada Sertifikat SHM52	
2.2.3. Contoh isi perjanjian PPJB, AJB dan SHM	61
2.3.Permasalahan dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah.....	75

BAB III KEDUDUKAN HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TANAH	JUAL BELI
3.1. Tinjauan Singkat Tentang Tanah	80
3.1.1. Kepemilikan Tanah.....	80
3.1.2. Jual Beli Tanah dalam yang tidak berimbang dalam pelaksanaan Prinsip Keseimbangan	85
3.2.Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah	87
3.2.1. Perlindungan Hukum melalui Peraturan Undang-Undang	87
3.2.2. Perlindungan Hukum Melalui Kontrak.....	92
3.3.Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli.....	99
3.3.1. Kedudukan Hukum Penjual.....	99
3.3.2. Kedudukan Hukum Pembeli	102
BAB IV PENUTUP.....	104
4.1.KESIMPULAN.....	104
4.2.SARAN	105
DAFTAR BACAAN	106